

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN KERJA DI PT. NUANSA AKSARA
PAPRINGAN YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (SYARI'AH)**

OLEH :

SULTHONUL HAKIM

NIM : 00380299

PEMBIMBING:

**Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH., M. Si**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sulthonul Hakim
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
di -- Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sulthonul Hakim

NIM : 0038 0299

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja di
PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya di ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Muharram 1426 H
22 Februari 2005 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH., M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sulthonul Hakim
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
di – Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sulthonul Hakim

NIM : 0038 0299

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja di
PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya di ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Muharram 1426 H
22 Februari 2005 M

Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatullah, SH., M.Si
NIP. 150 282 010

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI PT NUANSA AKSARA PAPERINGAN YOGYAKARTA

Yang disusun oleh :

SULTHONUL HAKIM
NIM. 00380299

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 05 Shafar 1426 H/ 15 Maret 2005 M, dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.




Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 522


Sekretaris Sidang


H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 522

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055


Penguji II


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing II


Nanang M. Hidayatullah, S.H., M.Si
NIP. 150 282 010

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sistem Transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 / 1987 dan No. 05436 / U / 1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 dengan penyesuaian program komputer.

I. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	---	tidak dilambangkan.
ب	ba'	b	---
ت	ta'	t	---
ث	sā'	š	s dengan titik di atas
ج	jīm	j	---
ح	ha'	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	---
د	dal	d	---
ذ	zal	ẓ	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	---
ز	zai	z	---
س	sin	s	---
ش	syin	sy	---
ص	sad	ṣ	s dengan titik di bawah

ظ	dad	ḍ	d dengan titik di bawah
ط	ta'	ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	za'	ẓ	z dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	---
ف	fa'	f	---
ق	qaf	q	---
ك	kaf	k	---
ل	lam	l	---
م	mim	m	---
ن	nun	n	---
و	wawu	w	---
ه	ha'	h	---
ء	hamzah	ء	Apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	ya'	y	---

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah, ditulis Rangkap.

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
-----	---------	---------------

عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>
-----	---------	---------------

III. Ta' Marbutah di akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h.

مصلحة	Ditulis	Maslahah
-------	---------	----------

إقامة	Ditulis	Iqāmah
-------	---------	--------

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, maka ditulis t.

مصلحة الناس	Ditulis	Maslahatunnās
-------------	---------	---------------

نعمة الله	Ditulis	Ni`matullāh
-----------	---------	-------------

IV. Vokal Pendek.

Fathah	Ditulis	a.
--------	---------	----

Kasrah	Ditulis	i.
--------	---------	----

Dammah	Ditulis	u
--------	---------	---

V. Vokal Panjang.

1. Fathah + Alif ditulis ā.

جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
--------	---------	------------

2. Fathah + Ya Mati ditulis ā

يسعى	Ditulis	Yas`ā.
------	---------	--------

3. *Kasrah + Ya Mati* ditulis *ī*.

مَجِيد	Ditulis	<i>Majīd.</i>
--------	---------	---------------

4. *Dammah + Wawu* ditulis *ū*.

فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd.</i>
--------	---------	---------------

VI. Vokal Rangkap.

1. *Fathah + Ya Mati* ditulis *ai*.

بَيْنَكُم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-----------	---------	-----------------

2. *Fathah + Wawu Mati* ditulis *au*.

قَوْل	Ditulis	<i>Qaul.</i>
-------	---------	--------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A`antum.</i>
----------	---------	-----------------

أَعْدَت	Ditulis	<i>U`iddat.</i>
---------	---------	-----------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam.

1. Bila diikuti dengan huruf Qamariyah, ditulis *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās.</i>
-----------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *Alif*.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samāu.</i>
-----------	---------	------------------

الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syamsu.</i>
----------	---------	--------------------

IX. Huruf Kapital.

Huruf kapital dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X Penulisan kata-kata **dalam** rangkap kalimat dapat ditulis menurut bunyi/pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furūd.</i>
------------------	---------	-----------------------

أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahlu as-Sunnah.</i>
------------------	---------	------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الناس خليفة في الأرض وأنزل الكتاب قرآنا عربيا
لعلكم تعقلون.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله, صلاة الله وسلامه
على مجدد الأصيل صادق الوعد "الأمين", وأهل بيته الكرام وصحبه
ذوى القرآن.

Berjuta rasa puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT atas pertolongan, hidayah dan izin-Nya jualah skripsi ini dapat diselesaikan dan dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian jenjang strata satu pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada sang penyempurna ahlak, Rasulullah Muhammad SAW.

Sebenarnya, bagi penyusun tugas ini cukup melelahkan. Tidak saja dari aspek finansial, tetapi juga aspek intelektual yang terus-menerus diforsir. Oleh karena itu sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas.

Penyusun tidak akan pernah lupa mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam bentuk apapun hingga selesainya skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Drs. K.H. A. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Riyanto, M.Hum, selaku Penasehat Akademik selama penyusun menjadi mahasiswa.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si, atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua Orang tuaku, Adik dan semua saudaraku tercinta yang senantiasa mendoakan setiap waktu, selalu menasehati dan memotivasi semua langkah-langkah penyusun.
5. Serta teman-teman semua yang tak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan andil dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih segalanya. Terkhusus kepada seseorang yang dengan tulus ikhlas telah mengontrakkan sebuah sarana yaitu satu unit komputer yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, *matur nuwun de' Fat*.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dengan adanya keterbatasan yang penyusun miliki, banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, demi perbaikan karya ilmiah lebih lanjut. Akhirnya, penyusun hanya bisa berdoa, semoga kita senantiasa mendapatkan Ridla dari Allah Yang Maha Kuasa. Amien.

Yogyakarta, 10 Muharram 1426 H
01 Februari 2005 M

Penyusun


Sulthonul Hakim
NIM. 0038 0299

Abstraksi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah mengalami kemajuan yang begitu cepat dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, manusia telah menggunakan kemudahan dari produk-produk teknologi tersebut. Hal ini, secara tidak langsung disebabkan oleh kebutuhan manusia yang terus meningkat yang menuntut adanya efisiensi waktu dan tenaga, ketepatan proses dan juga akurasi yang dituju. Salah satu di antara sarana teknologi yang menjadi kebutuhan manusia sekarang ini adalah mesin percetakan. Tidak dapat disangkal bahwa industri percetakan mempunyai peranan yang cukup vital dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena dari percetakanlah buku-buku terbentuk dan kemudian dapat dibaca oleh masyarakat luas baik itu dari kalangan siswa, mahasiswa, santri, akademisi, maupun masyarakat secara umum.

Di dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan sendiri secara interen mereka mempunyai sistem kerja sendiri-sendiri. Tak terkecuali PT. Nuansa Aksara yang berlokasi di Papringan Yogyakarta. Pada perusahaan ini pelaksanaan perjanjian kerjanya adalah menggunakan sistem perjanjian sewa-menyewa atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan akad ijarah al-a'mal, yakni sewa jasa cetak. Pihak perusahaan sebagai pihak yang menyewakan sedangkan pihak pelanggan adalah sebagai penyewa. Di dalam teori ijarah sendiri harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi secara sempurna apabila ada yang cacat atau kurang maka perjanjian menjadi tidak sah.

Namun karena kepentingan bisnis belaka terkadang para pihak lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini menimbulkan kecacatan dalam akad perjanjian. Padahal dalam akad sendiri ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi para pihak. Islam adalah agama yang rahmatan li'alamin, disinilah hukum Islam dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana hukum Islam mensikapi hal-hal yang bersifat kasuistik tersebut. Setelah diteliti ternyata penyebab wanprestasi timbul karena berbagai macam faktor, baik itu yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pihak pelanggan. Apabila wanprestasi dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri maka perusahaan mengajak musyawarah dengan pihak pelanggan, dan biasanya pihak perusahaan akan menawarkan suatu kebijakan, seperti memotong ongkos cetak sebesar 10% untuk satu hari keterlambatan. Dan bila wanprestasi dilakukan oleh pihak pelanggan maka pihak perusahaan juga akan mengajak musyawarah terlebih dahulu sebelum dilakukan alternatif lain, seperti sita barang.

Melihat dari kasus-kasus di atas tampak jelas bahwa di antara kedua belah pihak sering melanggar perjanjian yang telah disepakati. Hal ini tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Jika dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan cacat pada rukun dan syarat ijarah. Sedangkan akad ijarah akan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi dengan sempurna.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : SEWA-MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Rukun Sewa-Menyewa....	17
B. Syarat Sewa-menyewa.....	22
C. Sifat dan Hukum Akad Sewa-Menyewa.....	26

BAB III	: PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PT. NUANSA AKSARA PAPRINGAN YOGYAKARTA.....	29
	A. Sekilas Gambaran Umum Perusahaan.....	29
	1. Sejarah.....	29
	2. Struktur Organisasi.....	32
	B. Prosedur dan Isi Perjanjian.....	33
	C. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	39
	D. Konflik Antar Pihak dan Cara Penyelesaiannya.....	42
BAB IV	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PT. NUANSA AKSARA PAPRINGAN YOGYAKARTA.....	46
	A. Dari Segi Pelaksanaan Akad Perjanjian.....	46
	B. Dari Segi Penyelesaian Konflik.....	53
BAB V	: PENUTUP.....	
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
3. DAFTAR WAWANCARA.....	VI
4. IZIN RISET	VIII
5. CURRICULUM VITAE.....	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari bahwa manusia tidak mungkin hidup di dunia ini sendirian, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial semacam ini telah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.¹ Di antaranya tercermin dalam firman Allah SWT:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...²

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا³

Ayat di atas memberi gambaran dengan jelas bahwa dalam hidup bermasyarakat, tidak semua orang memiliki sesuatu yang ia perlukan manfaatnya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan manusia untuk saling mempergunakan kelebihan yang dimiliki oleh sebagian manusia untuk sebagian yang lain dengan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. viii.

² An-Nisa' (4) : 29.

³ Az-Zukhruf (43) : 32

jalan ada imbalan pengganti. Hubungan muamalah semacam ini dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ijarah* (sewa menyewa).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah mengalami kemajuan yang begitu cepat dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, manusia telah menggunakan kemudahan dari produk-produk teknologi tersebut. Hal ini, secara tidak langsung disebabkan oleh kebutuhan manusia yang terus meningkat yang menuntut adanya efisiensi waktu dan tenaga, ketepatan proses dan juga akurasi yang dituju. Salah satu di antara sarana teknologi yang menjadi kebutuhan manusia sekarang ini adalah mesin percetakan.

Tidak dapat disangkal bahwa industri percetakan mempunyai peranan yang cukup vital dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena dari percetakanlah buku-buku terbentuk dan kemudian dapat dibaca oleh masyarakat luas baik itu dari kalangan siswa, mahasiswa, santri, akademisi, maupun masyarakat secara umum. Di dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan sendiri secara interen mereka mempunyai sistem kerja sendiri-sendiri. Tak terkecuali perusahaan PT. Nuansa Aksara, yang berlokasi di Papringan Yogyakarta. Pada perusahaan ini pelaksanaan mekanisme kerjanya adalah menggunakan sistem perjanjian sewa-menyewa atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan akad *ijarah*, yakni sewa jasa cetak.

Menurut Kansil dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, perbuatan hukum dibedakan dalam dua macam, yaitu:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya membuat surat wasiat
2. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik). Misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.⁴

PT. Nuansa Aksara merupakan salah satu perusahaan di Yogyakarta yang bergerak dalam bidang pengadaan, perdagangan dan jasa percetakan dan penerbitan, maka dalam pelaksanaan kerjanya terjadi kerja sama atau perikatan antara pihak perusahaan dengan pihak pemesan (pelanggan) yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Secara fisik perusahaan tersebut memang masih relatif kecil dan belum lama berdiri, namun secara kompetitif pelanggannya tidak kalah dengan perusahaan yang lain. Ini dapat dilihat dari data order yang masuk setiap harinya di kantor. Hal ini karena salah satu strateginya adalah dengan cara menurunkan harga ongkos setingkat lebih rendah dari pada percetakan yang lain, serta bila pesanan sudah jadi langsung bisa diambil atau diantar bila lokasi pemesan jauh (di luar kota).⁵

Proses percetakan di perusahaan ini, berlangsung setelah terjadinya transaksi (akad) antara pihak penyewa jasa (pelanggan) dengan pihak pengusaha

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 119

⁵ Hasil wawancara dengan direktur perusahaan, Bp. Drs. Imam Mucharror, Jum'at, 09 Juli 2004

(perusahaan) yang diungkapkan secara lisan dan tulisan. Dalam akad tersebut terjadi semacam kesepakatan di antara kedua belah pihak, yang berkaitan dengan harga ongkos, jumlah pesanan, jenis kertas yang dipakai, kapan waktu jadi, uang muka, dan lain-lain.⁶ Setelah akad selesai naskah masuk ke bagian lay out atau setting, setelah setting selesai lalu difilmkan, diplat, kemudian dicetak, setelah cetakan selesai masuk bagian finishing, dan di bagian inilah proses akhir dari percetakan. Dari beberapa proses percetakan tadi memakan waktu yang relatif lama.⁷

Setelah proses percetakan selesai, pelanggan bisa mengambil atau akan diantar oleh pihak perusahaan sendiri. Namun, dalam prakteknya sering terjadi semacam pelanggaran akad. Mungkin konsekuensi dari order yang sering melebihi batas sedangkan kemampuan perusahaan terbatas, order cetak sering terlambat penyelesaiannya, padahal pelanggan sudah betul-betul mau memakai pesanan tersebut (buku, majalah, pamphlet, dan sebagainya) pada waktu pengambilan yang telah disepakati. Dan ini tidak satu atau dua kali terjadi, mayoritas order yang masuk terlambat penyelesaiannya, sehingga pernah terjadi kasus ada salah satu pelanggan memutuskan hubungan kerja sama. Bentuk pelanggaran lainnya hasil order tidak sesuai dengan pesanan, seperti cover, jenis tulisan, jenis kertas tidak sesuai pesanan, dan dari pihak pelanggan sendiri sering

⁶ Wawancara dengan Bp. Fikri (LKis), Sdri Nur Zaidah (LPM IAIN Walisongo Semarang) dan sdr Agus (UGM) selaku pelanggan, tanggal 15 Juli 2004 dan dengan manajer perusahaan, Bp. Jamaluddin, S.Ag, selaku pihak perusahaan, tanggal 19 Juli 2004.

⁷ Wawancara dengan kepala bagian produksi perusahaan, sdr Anhar syaifuddin S.Hi, tanggal 23 Agustus 2004.

telat dalam membayar ongkos cetak, bahkan ada yang sampai jatuh tempo tidak bisa membayar.⁸

Berdasarkan informasi yang penyusun peroleh dari para pelanggan, sebagian besar mereka merasa dirugikan dengan praktek semacam ini. Karena dalam akad sudah jelas kesepakatan-kesepakatannya, namun dalam kenyataannya tidak sesuai perjanjian, dan hal ini tanpa disertai persetujuan sebelumnya.⁹

Berdasarkan fenomena diatas, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Nuansa Aksara Papingan Yogyakarta dalam pandangan Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Nuansa Aksara Papingan yogyakarta ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja tersebut ?

⁸ *Ibid.*

⁹ Wawancara dengan Deni (KOPMA UIN SUKA), Bp. Fikri dan Bp. Azhari (Pesantren Putri Mawaddah Ponorogo) selaku pelanggan.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan secara detail pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia muamalah, khususnya dalam rangka memperkaya khazanah penelitian lapangan yang berkaitan langsung terhadap persoalan muamalah.
- b. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh eksplorasi penyusun, belum terdapat karya-karya yang secara khusus meneliti tentang pelaksanaan mekanisme kerja di PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta.

Pelaksanaan kerja dalam kerangka hukum Islam, termasuk dalam akad sewa menyewa (*Ijarah*). Kajian tentang perjanjian kerja telah banyak dilakukan oleh para penulis maupun peneliti-peneliti terdahulu. Diantaranya Skripsi Umi Khoiriyah (2001) *Pelaksanaan Perjanjian Kerja di P.T Primissima Medari Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam skripsi ini dibahas

tentang perjanjian kerja antara karyawan dan pihak pengelola perusahaan dalam kerangka hukum Islam.

Sedangkan kajian tentang sewa menyewa dapat dirujuk pada skripsi Muhammad Angshori (2002) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Penggilingan Padi di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali*. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang tentang efek dari penggilingan padi yang menghasilkan sekam dan bekatul yang menjadi milik pengusaha dalam perspektif hukum Islam. Meini adila (2001) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja di Koperasi PANDAWA Yogyakarta*. Bahasan skripsi ini ditekankan pada status karyawan yang sekaligus sebagai penyewa dan resiko perjanjian yang timbul terhadap para pihak menurut hukum Islam.

Selain merujuk pada skripsi-skripsi di atas, skripsi ini juga meninjau beberapa buku yang bisa dijadikan rujukan maupun pertimbangan. Diantaranya buku yang membahas tentang perjanjian kerja diantaranya buku Chairuman Suhrawardi K. Lubis¹⁰ dengan judul *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Selain buku tersebut ada juga buku karya M. Abdul Mannan¹¹, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, dalam buku ini dijelaskan tentang macam-macam pendapat ulama berkenaan dengan sewa menyewa, syarat rukunnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 25.

¹¹ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 59

'Abd ar-Razaq Ahmad as-Sanhuri¹² dalam bukunya *'Aqd al-Ijar*, dalam buku ini dijelaskan tentang akad *ijarah* beserta syarat dan rukunnya. Bahasan yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili¹³ dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

E. Kerangka Teoretik

Perilaku orang muslim dalam bidang ekonomi selalu diorientasikan pada peningkatan keimanan, karena tanpa keimanan kemuliaanpun tidak akan ia dapatkan. Bagi seorang muslim melakukan aktivitas ekonomi dengan orang lain sebagai bagian dari perilaku untuk memenuhi tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT, maka bekerja akan menjadikan orang muslim untuk tetap istiqomah. Hal ini menjadikan seorang muslim dalam bekerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan materi tetapi juga terpenuhi keridho'an Allah SWT.¹⁴

Syariat Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa menyewa, karena sudah menjadi keperluan manusia di mana dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua orang memiliki sesuatu yang ia perlukan manfaatnya. Untuk melaksanakan aktivitas sewa menyewa tersebut harus diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bisa menjamin tidak menimbulkan

¹² 'Abd ar-Razaq Ahmad as-Sanhuri, *'Aqd al-Ijar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 175-182.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1989), IV: 729

¹⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonomisia Fakultas Ekonomi UII, 2002), hlm. 93.

kerugian disalah satu pihak, seperti dengan melanggar akad perjanjian. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَانْتُمْ
تَعْلَمُونَ¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁶

Setiap orang yang beriman berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Akad juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ¹⁷

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar *suka rela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

¹⁵ Al-Anfal (8): 27

¹⁶ Al-Maidah (5): 1

¹⁷ Al-Baqarah (2): 282.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara *keadilan*, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁸

Prinsip pertama mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.

Suatu ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan (*'urf*) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku dalam suatu akad. Artinya bahwa adat (*'urf*) tersebut mempunyai daya mengikat sebagaimana syarat yang dibuat dalam akad. Kaidah fiqh menyebutkan:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا¹⁹

Syariat Islam mengakui (*'urf*) sebagai dasar hukum dalam menetapkan ketentuan dalam pelaksanaan muamalah. Kaidah fiqh menyebutkan:

العادة محكمة²⁰

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Perpustakaan Hukum UII, 1993), hlm. 10.

¹⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 125

²⁰ *Ibid.*, hlm. 88

Prinsip Kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Berdasarkan firman Allah :

...إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...²¹

Prinsip ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Kaidah hukum Islam menyatakan:

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemadaratan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Disamping itu kemaslahatan hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nas.

Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan disini adalah

²¹ An-Nisa (4): 29.

memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (*proporsional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima. Sebagaimana firman Allah:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان...²²

Juhaya S. Praja mengemukakan, asas-asas yang harus dipenuhi dalam muamalat menyangkut harta, terutama perikatan dan jual beli adalah:

1. Asas *tadabulul-manafi* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki harta tidak dimiliki oleh segelintir orang saja.
3. Asas suka sama suka dan kerelaan dari kedua pihak.
4. Asas *adamul-garar* yang berarti bahwa pada setiap akad tidak boleh ada tipu daya.
5. Asas *al-bir wa at-taqwa*
6. Asas musyarakah yaitu adanya kerjasama yang saling menguntungkan.²³

Dalam mengadakan akad dan perjanjian pada dasarnya Islam membebaskan pada kedua belah pihak yang berakad untuk membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagi kedua belah pihak, sebagaimana hadis Nabi :

²² An-Nahl (43): 90

²³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet.I (Bandung: Yayasan Tiara, 1993), hlm. 173-175

المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلا لا او احلّ حراما²⁴

Sebagai konsekuensi dari setiap akad, akibat hukumnya ditentukan oleh syariat agama, hal itu untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antar sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Adanya syarat-syarat yang jelas dalam akad dimaksudkan agar tidak terjadi pemalsuan atau penipuan dan ketidakpastian yang akan merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi :

انّ رسول الله ص.م نهى عن بيع الغرر والحصاة²⁵

Dengan adanya kejelasan dalam setiap transaksi diharapkan tidak terjadi penipuan dan kekecewaan dikemudian hari sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر²⁶

Dari uraian diatas jelas bahwa muamalat dalam Islam secara pokok dihubungkan dengan nilai moral, karenanya transaksi-transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah Islami.

²⁴ At-Tirmizi, *Jami'u as-Sahih*, Kitab Ahkam, "Bab: as-Sulh Baina an-Nas" (Beirut: Dar al-Fikr, 1978). III: 402 hadis no. 1353, Hadis riwayat at-Tirmizi dari ayahnya dari kakeknya

²⁵ Abu Husain Muslim bin al-Halaj al-Busyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Buyu", "Bab Bultani Ba'l al-Hasad Wa Ba'l al-lazi fihi Gharar", (Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliyah, t.t.), I: 658 Hadis Riwayat Abu Hurairah

²⁶ Al-Baqarah (2): 185

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data tentang pelaksanaan sistem kerja di PT. Nuansa Aksara Paringan Yogyakarta.

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah :

- a. Wawancara. Untuk memperoleh data dan keterangan berkaitan dengan obyek penelitian, maka cara yang digunakan adalah tanya jawab secara lisan berhadapan langsung dengan responden.
- b. Dokumentasi, yakni pengumpulan data berupa arsip-arsip atau dokumen tertulis yang ada pada PT. Nuansa Aksara Paringan Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimanakah pelaksanaan sistem kerja di PT. Nuansa Aksara Paringan Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian dianalisa berdasarkan pandangan hukum Islam.

4. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *analisis induktif* yaitu cara berfikir dengan menganalisis data yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Pada penelitian ini bentuk analisis induktif akan diaplikasikan terhadap pelaksanaan sistem kerja di PT. Nuansa Aksara Papingan Yogyakarta yang dapat dijadikan dasar untuk penerapan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab dan sub bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi hal-hal yang melatar belakangi penelitian masalah, kemudian diidentifikasi pada satu pokok permasalahan untuk diadakan penelitian dan pengkajian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bersifat ilmiah maupun praktis. Untuk itu, perlu ditelusuri karya-karya yang berkaitan dengan permasalahan. Oleh karena itu pula perlu disebutkan acuan kerangka teoretik untuk dijadikan landasan penelitian dengan metode-metode yang digunakan untuk menganalisa masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Dilanjutkan bab kedua, yang membahas tentang gambaran umum sewa-menyewa dalam perspektif hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat syah, sifat dan hukum akad sewa-menyewa.

Setelah itu, bab ketiga berisi tentang pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta, dengan sub-sub bab yang mendeskripsikan tentang gambaran umum perusahaan, pelaksanaan akad perjanjiannya, hak dan kewajiban para pihak (pihak pelanggan dan pihak perusahaan), dan adanya konflik antar pihak serta cara penyelesaiannya. Dalam uraian bab ini dititikberatkan pada perjanjian pencetakan, karena sejauh penelitian penyusun tidak terjadi kasus pelanggaran perjanjian dalam penerbitan.

Sedangkan bab keempat, penyusun memberikan analisa terhadap pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta secara hukum Islam yang meliputi analisis dari segi akad sewa-menyewa dan penyelesaian wanprestasi.

Dan terakhir, bab kelima berisi tentang penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, dimuat kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai analisis praktek pelaksanaan akad dan penyelesaian masalah di PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian kerja yang ada di PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta adalah perjanjian sewa-menyewa jasa antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen, dalam hukum Islam perjanjian ini dihalalkan dan disebut dengan *ijarah al-a'mal*.
2. Ditinjau dari materi perjanjian yang ada di PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta sekilas dari isi yang ada memang merugikan pihak pelanggan karena pasal-pasal kurang begitu spesifik dalam penulisannya, hal ini tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena rukun akad menjadi rusak, namun pihak pelanggan tidak begitu keberatan, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan surat perjanjian sebagai indikasi kerelaan dari pihak pelanggan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat sampaikan untuk pihak perusahaan maupun pihak pelanggan adalah:

1. Hendaknya dalam pelaksanaan perjanjian disertai saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Materi perjanjian lebih diperjelas isi dan pasal-pasal nya agar tidak menimbulkan kelalaian dalam kewajiban dari para pihak.
3. Perusahaan segera melengkapi sarana dan prasarana produksi dan memperbaiki manajemen yang selama ini dianggap sebagai penyebab wanprestasi dari pihak perusahaan.
4. Untuk menghindari wanprestasi yang disebabkan oleh pihak pelanggan, hendaknya dalam perjanjian disertai adanya daftar barang-barang yang dijadikan jaminan apabila suatu saat terjadi penundaan angsuran ongkos cetak.
5. Diharapkan adanya kesadaran masing-masing pihak baik itu pihak perusahaan maupun pihak pelanggan untuk lebih memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al -Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: t.np., 1986

Hadis

Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Barri*, "*Kitab al-I'tisam bi al-Kitab wa as-Sunnah*", (Al-Maktabah as-Salafiyah, t.t),

Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978

Al-Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, t.t

Fiqh/ Usul Fiqh

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perikatan*, cet. 3 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992

Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalat*, I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Ibnu Majjah, *Sunan al-Mustafa*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet.I, Bandung: Yayasan Tiara, 1993

Mannan, M. Abdul, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonomisia Fakultas Ekonomi UII, 2002

- An-Nabhani, Taqiyyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, Terj. M. Maghfur Wahid, Surabaya:Risalah Gusti, 1996
- As-Sanhuri, 'Abd ar-Razaq Busfir Ahmad, *'Aqd al-Ijar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- As-Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Ash-Siddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet I Semarang: Pustaka Rizki Puta, 1997
- At-Tirmizi, *Kitab Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Buku**
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. IV, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Pemikiran Islam*, cet. IV, Bandung: Mizan, 1996
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV, ed. II Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- R. Subekti & Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1990
- Subekti, *Hukum Perjanjian.*, Jakarta: Intermasa, 1992
- Warson Munawir, Ahmad, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, cet. 14, ed. II Surabaya, Pustaka Progresif, 1997

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hal	Footnote	Terjemah
1	1	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu
2	1	3	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah menunjukkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.
3	9	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui
4	9	16	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu.
5	9	17	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi tidak secara tunai untuk jangka waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.
6	10	19	Sesuatu yang telah dikenal menurut 'urf, seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.
7	10	20	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
8	11	21	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu.
9	12	22	Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan.....
10	13	24	Orang-orang Islam diwajibkan menepati atas syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
11	13	25	Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan.
12	13	26	Allah menginginkan sesuatu yang mudah bagimu dan tidak menginginkan yang sulit.

BAB II

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	18	4	Akad atas imbalan manfaat
2	18	5	Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
3	20	11	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah menunjukan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka mempergunakan sebagian yang lain.
4	21	12	Salah seorang dari dua wanita itu berkata: "wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
5	21	13	Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.
6	21	14	Siapa yang menyewa seseorang, maka hendaklah beritahu upahnya.
7	23	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu.
8	28	31	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu.
9	28	32	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi tidak secara tunai untuk jangka waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.

BAB IV

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	48	6	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar
2	49	7	Hukum pokok akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling diwajibkan oleh (isi) akad tersebut.
3	50	8	Akad atas imbalan manfaat
4	53	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu.

5	54	11	Sesungguhnya setiap perbuatan harus disertai dengan niat dan setiap perkara tergantung pada niatnya
6	55	12	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
7	55	13	Kalian lebih mengetahui dengan urusan duniamu.
8	56	15	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya).
9	57	16	Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala dan apabila ia berijtihad kemudian salah maka baginya satu pahala.



LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abdullah Ismail Ibnu Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 810 M atau tepatnya tanggal 03 Syawal tahun 194 H. Sebelum usia 10 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an dan belajar pada beberapa orang guru terkemuka dalam ilmu fiqh dan hadits. Diantara negeri yang terkenal sebagai guru ilmu pengetahuan pada waktu itu adalah Syam, Mesir, Basrah, Kuffah, Baghdad dan lain-lain. Beliau adalah seorang perawi besar dan tersohor. Kitab haditsnya yang terkenal adalah Shahih Bukhari yang beliau susun selama 16 tahun. Imam Bukhari terkenal sebagai penulis hadits yang teliti dan rapi, bahkan konon sebelum menulis hadits beliau mandi dan shalat terlebih dahulu dan mohon petunjuk kepada Allah SWT. Kakek beliau diIslamkan oleh Al-Yaman. Yaitu Gubernur Bukhara.

Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah al-Imam Abu Husein Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyiri an-Naisabni, lahir di Naisabn tahun 204 H. Kitab Shahih Bukhari Muslim digolongkan sebagai kitab utama setelah Bukhari. Dalam kitab ini beliau telah menuliskan sebanyak 4000 buah hadits yang disusun selama kurang dari 12 tahun, selama mengembara beliau berguru pada ulama ngera antara lain di Iraq, Hijaz, Syam dan Mesir. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H, bertepatan dengan 875 Miladiyah.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat Hasan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah termasuk salah satu pengajar ijthihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan Hadits. Pada tahun 50-an telah menjadi professor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud Islam, adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh Sunnah dan Qa'aidul Fiqhiyyah.


K.H Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Ia sebagai dosen fakultas Filsafat UGM. Setelah menamatkan studinya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta pada tahun 1956. Beliau meneruskan di Universitas Kairo dan mendapatkan gelar MA dalam bidang Dirasah Islamiyah tahun 1965, lalu pendidikan sarjana filsafat di UGM tahun 1971-1972. Disamping mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga pernah menjadi pimpinan MUI. Pimpinan Muhammadiyah dan menjadi anggota Lembaga Fiqh Islam. Beliau wafat pada tanggal 29 Juni 1994.

Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shidieqy

Beliau adalah ulama Indonesia yang sangat produktif mentumbangkan karya-karyanya terutama dalam bidang hukum Islam. Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M, di Loh Sumawe, Aceh Utara, Sumatra. Ulama yang belajar kepada ayahandanya sendiri ini, mempunyai biografi singkat ssebagai berikut:

Pada tahun 1928, beliau aktif berdakwah dan memimpin sekolah Al-Irsyad di Loh Sumawe, pada waktu pendudukan Jepang, beliau menjabat sebagai anggota pengadilan tertinggi di Aceh, dan setelah masa kemerdekaan, beliau menjadi dosen di IAIN Yogyakarta yang pada waktu itu bernama PTAIN, seterusnya beliau menjadi dekan fakultas syariah di perguruan tinggi tersebut pada tahun 1960 hingga tahun 1972, sekaligus pada tahun itu dikukuhkan sebagai guru besar hukum Islam. Pada tahun 1975, beliau menerima gelar doktor Honoris Causa dari UNISBA dan juga menerima gelar yang sama dalam ilmu syari'ah dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau pulang ke rahmatullah pada tanggal 09 Desember 1975 di rumah sakit Islam Jakarta, Indonesia. Karya beliau yang terkenal adalah tafsir An-Nur 30 juz, dan juga karya-karyanya yang lain adalah dalam bidang tafsir, hadits, tauhid, fiqh, dan lain-lain.



LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. UNTUK PIHAK PERUSAHAAN

1. Bagaimana gambaran umum PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta ?
2. Jenis cetak apa saja yang ditawarkan ?
3. Bagaimana syarat-syarat melaksanakan perjanjian ?
4. Bagaimana prosedur dan isi perjanjiannya ?
5. Adakah keberatan atau tawar-menawar dari pihak pelanggan terhadap isi surat perjanjian yang sudah baku ?
6. Apa saja hak dan kewajiban pihak perusahaan ?
7. Apa saja hak dan kewajiban pihak pelanggan ?
8. Berapa jumlah order cetak dalam kurun waktu 2002-2003 ?
9. Bagaimana kualitas pihak pelanggan dalam melunasi ongkos cetak ?
10. Berapa % (persen) kah pihak pelanggan yang tepat waktu dalam membayar ongkos cetak ?
11. Berapa % (persen) kah yang tidak tepat waktu ?
12. Adakah kasus wanprestasi dari pihak pelanggan ?
13. Apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya ?
14. Adakah kasus wanprestasi dari pihak perusahaan sendiri ?
15. Apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya ?

B. UNTUK PIHAK PELANGGAN

1. Apa motivasi anda untuk mencetak di PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta ?
2. Sudah berapa kali anda melaksanakan perjanjian dengan PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta ?
3. Apakah anda keberatan dengan prosedur perjanjiannya ?
4. Bagaimana kualitas perusahaan dalam memenuhi hak dan kewajibannya ?
5. Adakah kasus wanprestasi dari pihak perusahaan ?
6. Apakah anda merasa dirugikan dengan kasus tersebut dan apa reaksi anda ?
7. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menyelesaikannya ?





DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1221/20.04 Yogyakarta, 7 Juni 2004
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Yogyakarta c. q.
Ketua BAKESLINMAS Prop. DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja di Perusahaan Nuansa Aksara Papingan Yogyakarta.....

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Sulthanul Hakim.....
Nomor nduk : 00380289.....
Semester : VIII.....
Jurusan : Mu'amalah.....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Dusun Papingan, Desa Catur, Tunggul, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 10 Juni 2004 s/d 10 Agustus 2004

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Makhrus Munaajat, M. Hum...

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01/6223

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah IAIN "SUKA" Yk No : IN/1/DS/PP.00.9/1222/2004
Tanggal : 7 JUNI 2004 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

Nama : SULTHONIL HANIK No. Identifikasi : 00380299
Alamat Instansi : Jl. Marsda Anasudipati Y
Jenis : TIMBAUAN HUKUM S. ANSUDIPATI BIDANG SISTEM KERJA DI PERUSAHAAN
BUANS - AKORATA BANGUNAN YOGYAKARTA

Valid sejak : 9 Juni 2004 s.d. 9 September 2004

Dengan Ketentuan :

1. Ter' dah dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman cq. Ka. Bappeda;
3. Dekan Fak. Syariah IAIN "SUKA" Yk;
4. Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal 9 Juni 2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB, KA. BIDANG PENGENDALIAN



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : SULTHONUL HAKIM
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN SUKA Yogyakarta
Tempat/ tgl lahir : Cilacap/ 07 Nopember 1981
Alamat : Jl. Ori 1 No. 2 Papringan Yogyakarta

Bahwa saudara diatas telah mengadakan penelitian atau research di PT. Nuansa Aksara Papringan Yogyakarta untuk keperluan skripsi yang berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA DI PT. NUANSA AKSARA PAPRINGAN YOGYAKARTA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum bagi yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 September 2004

Direktur Utama


(Yogyakarta Mucharror)

LAMPIRAN IV

CURICULUM VITAE

Nama : Sulthonul Hakim
Tempat,Tgl Lahir : Cilacap, 07 Nopember 1981
Orang Tua
Nama Ayah : Abdur Ra'uf
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Dariyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua : RT.03 RW.X Ciklapa Kedungreja Cilacap Jawa Tengah
Alamat Asal : RT.03/ X Ciklapa Kedungreja Cilacap Jateng
Alamat diYogya : Sekretariat MADIN Mataram "Asy-Syafi'iyah"
Jl. Ori I No.2 Papringan CT. Depok Sleman Yogyakarta
Pendidikan : SD Negeri 03 Ciklapa, Kedungreja, Cilacap (1988-1994)
SMP Negeri I Sidareja Cilacap (1994-1997)
MAN Majenang Cilacap (1997-2000)
Fakultas Syariah (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2000-sekarang)
Pengalaman Organisasi:
Pengurus BEMJ MU-KUI Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta periode 2004 - sekarang
Pengurus Madrasah Diniyah Mataram "Asy-Syafi'iyah" Papringan
Yogyakarta Periode 2004-sekarang.
Pengurus Ta'mir Masjid "Al-Hidayah" Papringan Yogyakarta 2001-
sekarang.